



PUTUSAN

Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Ceraai Talak” yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pengangguran, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon;**

melawan

[REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 13 Desember 2016 telah mengajukan permohonan *ceraai talak* terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 64/31/II/2016 tanggal 29 Februari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 4 bulan, kemudian sering pindah-pindah dari rumah orang tua Pemohon maupun ke rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu:
 - [REDACTED] (lahir 23 Mei 2016);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak awal bulan Desember 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Termohon mempunyai pria idaman lain / selingkuh;
 - b. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga;
 - c. Termohon selalu berkata kasar dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 3 Desember 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada saat itu Pemohon melihat di akun Facebook teman Termohon bahwa Termohon mempunyai kenalan pria lain dan saling berkomentar mesra, kemudian Pemohon curiga dan pada tanggal 4 Desember 2016 Pemohon sedang tidak berada dirumah, dan ketika pulang Pemohon melihat Termohon sedang bersama pria yang dilihat Pemohon di akun Facebook tadi lagi mengantarkan lilin untuk Termohon karena pada saat itu listrik sedang padam. Setelah itu Pemohon dan kakak Pemohon menanyakan siapa pria tersebut pada Termohon lalu Termohon mengakui itu saudara sepupu Termohon dan ternyata bukan, dan pada saat itu juga dikumpulkan



keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon baru Termohon mengakui kesalahan Termohon dan meminta maaf. Setelah kejadian tersebut Pemohon menyatakan akan menceraikan Termohon dan pergi dari rumah sampai dengan sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dengan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Bengkulu dan para pihak telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator dan majelis hakim telah menunjuk mediator bernama **Drs. H. Salim Muslim** sebagai Mediator dalam perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 30 Januari 2017 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Desember 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan atau penambahan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis dan lisan di persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah menerima salinan surat permohonan Pemohon dan sudah faham akan isi dan maksudnya;
- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan Termohon akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Termohon bantah;
- Bahwa dalil dalam posita permohonan Pemohon pada angka 1 adalah benar, yaitu Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Februari 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka 2 adalah benar, setelah akad nikah Termohon dengan Pemohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] lebih kurang 3 bulan, kemudian sering berpindah-pindah dari rumah orang tua Termohon maupun ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 23 Mei 2016 dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 0778//Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 4 tidak benar, karena selama Termohon membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak ada mempunyai pria idaman lain, tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga, yang sebenarnya justru Pemohon yang tidak pernah sama sekali menghargai Termohon sebagai istri, Termohon selalu saja salah dan dibentak-bentak oleh Pemohon seakan-akan Termohon hanya jadi pelepas nafsunya sesaat dan tidak benar Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon, justru Termohon sangat akrab dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 adalah tidak sepenuhnya benar, yang benar yang saling berkomentar mesra dalam akun facebook bukan Termohon, tetapi teman Termohon yang bernama [REDACTED] dengan teman laki-lakinya, karena laki-laki tersebut memang teman [REDACTED]. Dan benar pada tanggal 4 Desember 2016 ketika Pemohon tidak berada di rumah, saat itu juga kondisi cuaca sedang buruk dan di daerah yang Termohon huni bersama Pemohon sedang mati lampu (listrik padam) dan saat itu Termohon hanya sendirian di rumah. Kebetulan teman laki-laki yang juga sebagai teman [REDACTED] menelpon Termohon menanyakan apakah di daerah tempat tinggal Termohon mati lampu juga seperti yang dialami di daerah tempat tinggal teman laki-laki tersebut, kebetulan teman laki-laki tersebut sedang berada di luar rumah ingin membeli lilin. Tanpa pikir panjang Termohon meminta tolong kepada teman laki-laki tersebut membelikan lilin. Setelah teman laki-laki tersebut sampai di rumah, tidak lama kemudian Pemohon pulang ke rumah pada pukul 23.30 WIB. Karena itulah Pemohon memfitnah Termohon bersama laki-laki lain. Termohon sudah memberikan penjelasan kepada Pemohon bahwa laki-laki tersebut bukan selingkuhan Termohon. Termohon mengajak laki-laki tersebut menjelaskan langsung kepada Pemohon masalah yang sebenar-benarnya, akan tetapi Pemohon tidak mempercayai Termohon malah menambah-nambah masalah. Dan Termohon tidak pernah mengatakan kata “maaf” kepada Pemohon pada saat percekcoakan tersebut.



Laki-laki tersebut memang meminta maaf kepada Pemohon karena dia tahu kesalahannya berniat baik kepada istri orang akan tetapi salahnya Pemohon tidak tahu diri, bukan terima kasih kepada laki-laki tersebut yang mau membantu Termohon mengantarkan lilin waktu hujan badai, sedang Pemohon sebagai suami tidak tahu dimana sudah tengah malam belum kunjung pulang ke rumah. Sebelum perselisihan tersebut terjadi Pemohon memang sudah meminta Termohon untuk bercerai. Setelah kejadian tersebut Pemohon langsung menyatakan talak kepada Termohon;

- Bahwa setelah Pemohon menyatakan akan menceraikan Termohon, dari pihak Pemohon tidak ada mengupayakan damai kepada pihak keluarga Termohon;
- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon sudah berketetapan hati ingin menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Membayar nafkah selama pisah kepada Termohon selama 2 bulan sebesar Rp. 900.000,- perbulan;
2. Membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000. setiap bulannya;
- 3.-----Membayar mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 gram ;
4. Membayar nafkah anak 1 orang yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sebesar Rp. 400.000.- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan jawaban atas tuntutan balik Termohon secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa apa-apa yang telah diakui oleh Termohon tidak perlu Pemohon tanggapi lagi;



- Bahwa Termohon mempunyai PIL (pria idaman lain) semenjak Pemohon dan Termohon rujuk, Pemohon melihat dengan mata kepala sendiri Termohon membawa laki-laki ke krontakkan Pemohon dan Termohon, saat itu pukul 23.30 WIB tanggal 3 Desember 2016;
- Bahwa Pemohon tidak pernah membentak-bentak Termohon dan Pemohon juga tidak pernah menganggap Termohon sebagai pelepas nafsu Pemohon untuk sesaat;
- Bahwa Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga pernah berkata kasar terhadap kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa benar kalau laki-laki itu teman [REDACTED], tetapi Termohon terlalu akrab atau melebihi teman biasa dan Pemohon juga sempat melihat komentar Termohon dengan ayuk Termohon dan pada saat itu Termohon juga mengaku bahwa laki-laki itu sepupu Termohon, namun setelah ditanyakan kepada ayuk Termohon ternyata laki-laki itu bukan sepupu Termohon, melainkan teman Termohon. Dan laki-laki tersebut saat Pemohon panggil, dia langsung kabur keluar dari kontrakkan sampai menumbur tembok, kemudian saat Pemohon mau mengejar laki-laki tersebut Termohon menahan Pemohon dengan mengatakan jangan dikejar, karena dia itu cuma sepupu Termohon yang baru saja mengantarkan lilin, tetapi Pemohon curiga karena motor laki-laki itu keluar dari dalam kontrakan dan posisi kontrakkan basah bekas ban motor laki-laki itu dan Termohon saat itu memakai baju tidur, setelah diperhatikan oleh Pemohon ada yang mencurigakan karena ada bercakan basah di celana Termohon, namun Pemohon tidak memikirkan hal negatif karena posisi saat itu hujan. Pemohon belum bisa pulang karena hujan saat itu lebat/deras dari sore hari sampai saat kejadian itu;
- Bahwa tidak benar kalau keluarga Pemohon tidak mengupayakan untuk damai, tetapi Pemohon sudah tidak tahan melihat kelakuan Termohon dan laki-laki itu, saat diinterogasi dengan keluarga Pemohon, Termohon belum mau mengaku dan ada kakak Pemohon mau membawa masalah ini ke ranah hukum, saat itu juga laki-laki itu mengaku kesalahannya dan meminta



maaf dan langsung pulang. Saat Pemohon mau menggendong anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], Termohon tidak mau memberi dan Termohon berkata jangan sentuh anak ini lagi;

- Bahwa mengenai tuntutan balik Termohon, dalam hal ini Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tentang nafkah lampau atau nafkah pisah dalam hal ini Pemohon menyatakan tidak bersedia membayarnya, karena Pemohon tidak bekerja atau belum mempunyai penghasilan tetap;
2. Tentang nafkah *iddah*, dalam hal ini Pemohon tidak menyanggupi karena Pemohon belum bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;
3. Tentang mut'ah Pemohon juga tidak menyanggupi dengan alasan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan 2;
4. Tentang nafkah 1 orang anak yang bernama [REDACTED] dalam hal ini Pemohon juga tidak menyanggupi, karena pada tanggal 10 Februari 2017 Termohon telah memberikan anak tersebut kepada Pemohon sampai saat ini karena alasan mau bekerja;

Bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon, Termohon tidak menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah diberitahukan untuk datang dan telah pula dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan lanjutan perkara ini dilakukan secara *contradiktoir* diluar hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 64/31/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (P);



Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2
(dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam,
pekerjaan mahasiswa UNHAZ Bengkulu, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, menerangkan di bawah
sumpahnyanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] selama kurang lebih 4 bulan, kemudian setelah itu sering berpindah-pindah kadang ke rumah orang tua Pemohon dan kadang-kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut tinggal bersama Pemohon dan kadang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun sekitar 3 bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri terjadinya pertengkaran dan perselisihan, namun saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;



- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2016, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (pemborong proyek), tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan termohon sewaktu tinggal di [REDACTED] selama 4 bulan;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami istri;
- Bahwa selama bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, mereka berdua tinggal di rumah kontrakan bersama di [REDACTED] Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui semasa masih bertetangga dulu pada malam itu bulan Desember 2016, namun saksi tidak ingat tanggal berapa ada terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, setelah



kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon di [REDACTED];

- Bahwa saksi melihat sendiri terjadinya pertengkaran dan perselisihan, antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi dengar dari Pemohon penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah sama-sama pergi dari rumah kontrakan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada intinya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2017 yang dipimpin oleh **Drs. H.Salim Muslim**, Mediator Pengadilan Agama Bengkulu, namun juga tidak berhasil, karena mediasi tersebut hasilnya dinyatakan tidak berhasil, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dipandang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 64/31/II/2016, tanggal 29 Februari 2016, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Desember 2016 tidak harmonis lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016. Hal tersebut disebabkan sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah penyebabnya dan akhirnya sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada prinsipnya telah diakui oleh Termohon, kecuali tentang penyebab ketidak harmonisan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus yang hukum acaranya juga diatur secara khusus, antara lain dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat fomal sebagai saksi sesuai Pasal 171,172 dan 175 R.Bg. para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya sendiri, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, dengan demikian saksi-saksi telah memnuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dijukan oleh Pemohon dan Termohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi ada yang tidak melihat langsung terjadinya perselisihan dan tidak dapat menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atas pengetahuan mereka sendiri, akan tetapi para saksi mengetahui langsung kalau Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, maka kesaksian mereka mempunyai kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon



tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi setidaknya-tidaknya sejak awal bulan Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 bulan dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa sudah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan indikasi dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya selama 3 bulan dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah retak dan sudah rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "Broken Marriage", apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya diyakini akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَنْفَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka untuk menghindari ekses-ekses negatif dan kemudharatan yang lebih parah lagi, Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan rekonsensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) di persidangan dengan demikian, kedudukan Termohon menjadi **Penggugat Rekonsensi**, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi **Tergugat Rekonsensi**;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonsensi membayar nafkah yang lampau sejak Tergugat Rekonsensi pisah dengan Penggugat Rekonsensi bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang selama 5 bulan sebesar Rp 900.000,- setiap bulan;
2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sebesar Rp. 900.000.- perbulan ;
3. Nafkah untuk 1 orang anak sampai usia dewasa atau menikah sebesar Rp. 400.000,- perbulan;
4. Membayar mut'ah berupa 3 gram emas 24 karat kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon/Penggugat Rekonsensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak bersedia membayarnya, karena Tergugat Rekonsensi tidak bekerja dan tidak punya penghasilan tetap;



2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya, karena tidak bekerja dan tidak ada penghasilan tetap;
3. Mut'ah juga tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak bekerja dan tidak punya penghasilan tetap;
4. Nafkah untuk 1 orang anak dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi karena Penggugat Rekonvensi telah memberikan anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan dupliknya, karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi ke persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan secara contradiktoir (diluar hadirnya Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang Tuntutan Nafkah *Madhiyah*:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang bersegi dua, yakni yang melahirkan hak dan kewajiban sekaligus, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, maka dengan sendirinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, salah satu kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah melindungi dan memberikan nafkah atau keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apabila ada nafkah yang terlalaikan, maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami wajib untuk membayarnya, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang lampau sejak Tergugat Rekonvensi pisah dengan Penggugat Rekonvensi bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang selama 5 bulan sebesar Rp 900.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membayarnya, karena Tergugat Rekonvensi tidak punya penghasilan tetap karena tidak bekerja;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung ada tidaknya perilaku nusuz dari Penggugat Rekonvensi (istri). Dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “istri dapat dianggap nusuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah”. Sedangkan dalam Pasal 183 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan Penggugat Rekonvensi (istri) nusuz, bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan ternyata Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kalau Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dengan demikian menurut majelis Hakim Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, bukan berarti lepas dari kewajiban memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi karena meskipun Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan, namun ada orang tua Tergugat Rekonvensi yang selama ini membiayai keperluan Tergugat Rekonvensi dan bertanggung jawab atas diri Tergugat Rekonvensi selaku orang tua terhadap anak. Selain itu juga Tergugat tidak termasuk orang yang tidak mampu, Tergugat masih muda, berbadan sehat dan sebenarnya mampu untuk bekerja dan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi terbukti telah lalai dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu majelis hakim menetapkan sendiri kewajiban tersebut disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang selama 5 bulan perbulan sebesar Rp 300.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 900.000,- dan tuntutan tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk



membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selama tiga bulan masa *iddah* yaitu berjumlah Rp. 900.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Tuntutan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak), maka majelis hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah anak untuk masa yang akan datang, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi



perceraian, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besarnya jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, namun Tergugat Rekonvensi berbadan sehat dan masih muda, untuk keperluannya ada orang tua Tergugat Rekonvensi yang bertanggung jawab memberikan biaya untuk keperluan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu wajar bila orang tua Tergugat Rekonvensi ikut bertanggung jawab terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sekaligus merupakan cucu dari orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang nafkah anak, maka adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah satu orang anak bernama : [REDACTED] untuk masa yang akan datang terhitung mulai putusan ini dibacakan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau menikah minimal sebesar **Rp 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak ke depan sebagaimana tersebut di atas haruslah dipandang sebagai jumlah minimal yang akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya.



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 2.1. Nafkah pisah sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang selama 5 bulan perbulan Rp. 300.000,- sehingga berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2.4. Nafkah untuk 1 orang anak bernama : [REDACTED]
[REDACTED] sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau menikah setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 **Masehi**. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 **Hijriyah** oleh kami **Sugito S,S.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Fauza M** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Saibu, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Fauza M

Asymawi, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA.Bn



Panitera Pengganti,

S a i b u, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2.	Proses	= Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	=	Rp. 360.000,-
4.	Redaksi	= Rp.	5.000,-
5.	Meterai	= Rp.	6.000,-
Jumlah		=	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);